



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 953 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL LAIN-LAIN KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG TERLETAK DI JALAN KEMBANGAN RAYA NOMOR 2, KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 'WIJAYA KUSUMA'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sarana penunjang sebagian bangunan gedung garasi/pool lain-lain Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Jalan Kembangan Raya Nomor 2, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat belum dimanfaatkan secara optimal;
 - bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Ketua Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma' tanggal 30 Mei 2013 Nomor 31/KOPEG/W/2013 sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor 5550/-076.35 tanggal 24 Desember 2013, permohonan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud untuk Kantin dan Toko Koperasi dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat yang Terletak di Jalan Kembangan Raya Nomor 2, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma';
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL LAIN-LAIN KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG TERLETAK DI JALAN KEMBANGAN RAYA NOMOR 2, KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 'WIJAYA KUSUMA'.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan gedung garasi/pool lain-lain Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Jalan Kembangan Raya Nomor 2, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Kantin seluas $\pm 21,60 \text{ m}^2 \times \pm 8,70 \text{ m}^2$ dan Toko Koperasi seluas $\pm 14 \text{ m}^2 \times \pm 7 \text{ m}^2$ kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma'.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas seluruhnya	:	$\pm 41.500 \text{ m}^2$
Nomor Barang	:	<u>12.09.03.04.00.99.06.00</u> 01.01.11.04.01.0001

b. Bangunan

Luas Bangunan seluruhnya	:	$\pm 8.005 \text{ m}^2$
Nomor Barang	:	<u>12.09.03.04.00.99.06.00</u> 03.11.01.14.04.0001

c. Luas tanah dan bangunan yang disewa

Kantin	: ± 21,60 m ² x 8,70 m ²
Toko Koperasi	: ± 14 m ² x 7 m ²

KETIGA

: Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- b. Uang sewa tanah dan bangunan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama (2013-2014) Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Kedua (2014-2015) Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Tahun Ketiga (2015-2016) Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Tahun Keempat (2016-2017) Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
 - Tahun Kelima (2017-2018) Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma' dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma' wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk sarana penunjang Perkantoran Walikota Administrasi Jakarta Barat berupa Kantin dan Toko Koperasi.

KEEMPAT

: Pelaksanaan kegiatan Kantin dan Toko Koperasi dimaksud harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma'.

- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma' paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma'.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 'Wijaya Kusuma'